

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG)

Maria Yovani Putu Arista, Tedi Erviantono, Ni Wayan Supriyanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: vaniiarista@yahoo.com, tedierviantono@fisip.unud.ac.id, prily@fisip.unud.ac.id

ABSTRAK

Dalung village is located in the area of the district Government of North Kuta, Badung Regency. This village is one of the village with the acquisition of the Village Fund Allocation. However, in 2014 the acquisition of the Village Fund Allocation has decreased, so it can not contribute fully to the development and empowerment of rural communities. The purpose of this study is to investigate the implementation of management policies in Village fund Allocation of Dalung Village in 2014. This study use descriptive qualitative method and the data was collected by observation and interviews technique. The conclusion of this study are as follow: The Village Fund Allocation policy implementation in the Dalung Village already well underway, although there is a decrease in the acquisition of the Village Fund Allocation can not contribute fully to the development and empowerment of rural communities. Although it is not able to contribute fully, the used of Village Fund Allocation these must remained accountable. Therefore, the Badung Regency administration used the program called "SIKUEDES" (Village Financial System) to assist the village in financial reporting, but there are some problem by using this program. This program is too complicated, and the absence of a binding legal basis, then at the end of 2014, the Government of Building decided to suspend the use of this "SIKUEDES" program. From the performance of the Government of Dalung Village in the Village Fund Allocation policy implementation was successful. This could be evidenced by never found any cases of fraud or evasion of the Village Fund Allocation.

Keyword: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Village Financial System (SIKUEDES)

PENDAHULUAN

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan agar desa tersebut menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat terciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang mandiri, adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berdasarkan desentralisasi dalam wujud otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa pemberian Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan era otonomi daerah, desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat haruslah memfokuskan peranan Pemerintah Desa kepada upaya pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga untuk mengukur kesuksesan suatu pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari

dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Bantuan dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk ADD, semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat harus lepas tangan sepenuhnya dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri namun tetap mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya pemberian bantuan dalam bentuk ADD kepada Pemerintah Desa Dalung menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan desa yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa. Karena bantuan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan pendorong pertumbuhan

dan pembangunan di Desa Dalung. Sehingga Desa Dalung bisa menjadi desa yang mandiri dan secara terus menerus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun perolehan ADD di Desa Dalung pada tahun 2014 mengalami penurunan yang mengakibatkan berkurangnya kontribusi ADD terutama di dalam meningkatkan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk tetap dapat memaksimalkan pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa Dalung menggabungkan perolehan ADD setiap tahunnya bersama dengan pendapatan desa lainnya untuk tetap dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa serta dapat menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat Desa Dalung merupakan desa yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan rangkaian konsep asas yang merupakan pedoman dan dasar rencana di dalam pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan pada suatu prinsip yang menghasilkan suatu keputusan mengenai alternatif mana yang terbaik untuk dilakukan. Menurut James E. Anderson dalam Subarsono (2011: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

sehingga akan menjadi lebih menarik untuk mengetahui pengaruh serta kontribusi ADD di dalam peningkatan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa ditengah menurunnya perolehan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat ADD merupakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk nantinya akan diberikan langsung kepada Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga bertindak sebagai pengawas dan tim verifikasi terkait penggunaan ADD di Kabupaten Badung, agar tidak terjadi penyimpangan, penggelapan atau penyalahgunaan dana bantuan tersebut, selain bertindak sebagai penyalur dana. Terkait dengan berbagai masalah tersebut penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung, karena Desa Dalung termasuk kedalam desa dengan perolehan ADD terbesar di Kabupaten Badung.

Sedangkan Thomas R. Dye dalam Pasolong (2013: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang merupakan hasil dari keputusan musyawarah politik yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan

tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat merupakan suatu hasil dari kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat berupa keputusan dan tindakan nyata pemerintah terhadap suatu permasalahan yang pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang telah melalui tahapan pembentukannya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa.

B. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik.

Studi kebijakan publik memiliki beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edward III merupakan salah satu model implementasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung.

Agustino (2012: 149-154) menjelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.

Dari empat variabel tersebut, dalam setiap variabel terdapat indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu implementasi kebijakan. Dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu komunikasi diantaranya: (1) transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menciptakan implementasi yang baik pula; (2) kejelasan informasi sangat diperlukan dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kebingungan (ambigu) yang dapat menghalangi keberhasilan suatu implementasi; (3) konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan diantara pelaksana kebijakan dilapangan.

Terdapat 4 indikator yang di dalam variabel sumberdaya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sumberdaya dalam menjalankan implementasi yaitu: (1) staf merupakan sumberdaya utama dari implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan yang biasanya terjadi yang disebabkan oleh kurangnya keahlian yang dimiliki oleh staf yang bertugas ataupun kurangnya jumlah staf yang berkompeten sehingga menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan.; (2) informasi memiliki 2 bentuk yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sedangkan bentuk yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.; (3) wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.; dan (4) fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil .

Di dalam variabel disposisi terdapat 2 indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran yaitu: (1)

pengangkatan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan haruslah selektif dengan memilih orang-orang yang berkompeten dan memiliki dedikasi pada kebijakan yang akan dilaksanakan dan kepentingan masyarakat.; (2) insentif merupakan faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Sehingga tehnik ini sangat disarankan untuk meningkatkan semangat kerja para pelaksana kebijakan.

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dimana struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pemangku kebijakan.

C. Konsep Desa

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artiya desa tersebut memiliki otonomi untuk memmbuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari Perbekel, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersinergi menjadi satu untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi yang mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Pemilihan metode kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang partisipan atau dapat dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005).

Format deskriptif kualitatif memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit teertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri tersebut memungkinkan studi ini dapat sangat mendalam dengan demikian kedalaman data menjadi pertimbangan dalam model penelitian ini.

Penelitian ini berlokasi di wilayah Pemerintahan Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, untuk memperoleh data primer serta untuk memperdalam informasi penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yang sekiranya dapat memberikan informasi dan data yang akurat mengenai pengelolaan ADD Desa Dalung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut dokumen yang mencatat sejarah terbentuknya, Desa Dalung baru ada pada tahun 1955 yang pada saat itu di perintah oleh I Gusti Putu Naya sampai dengan tahun 1963. Pada masa pemerintahan I Gusti Putu Naya tercatat terdapat penggabungan dua desa yaitu Desa Dalung dan Desa Gadji yang menjadi satu Desa dengan nama Desa Dalung. Desa Dalung merupakan salah satu desa yang tergolong kedalam desa yang besar yang terletak di wilayah Pemerintahan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

Karena Desa Dalung termasuk kedalam cakupan desa yang besar, maka untuk membangun dan mengembangkan dirinya Desa Dalung memerlukan bantuan-bantuan dari Pemerintah, seperti bantuan untuk pembinaan perangkat desa serta bantuan dana baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk ADD diharapkan dapat membantu desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Dalung adalah salah satu desa penerima ADD terbesar di Kabupaten Badung. Hal ini terjadi karena standarisasi Pemerintah Daerah untuk menghitung jumlah perolehan ADD bagi setiap desa di Kabupaten Badung diukur berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah serta jumlah KK miskin yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan besaran ADD yang akan diberikan kepada desa. Oleh karena itu perolehan ADD untuk Desa Dalung tergolong kedalam perolehan ADD yang besar di Kabupaten Badung. Dimana pada tahun 2014 Desa Dalung

memperoleh bantuan berupa ADD dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 73.179.518,73. Dimana perolehan tersebut terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang menyebabkan celah fiskal Kabupaten Badung bergerak semakin positif.

Karena celah fiskal Kabupaten Badung bergerak kearah positif maka Kabupaten Badung dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga dana bantuan ADD dari Pemerintah pusat akan menjadi berkurang.

Sementara itu di dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan acuan pengelolaan ADD, terdapat 3 (tiga) aspek dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan dan terlaksana di Desa Dalung dan merupakan standar pengaturan, yaitu: (1) Aspek perencanaan dan penganggaran telah dilakukan oleh pemerintah Desa Dalung dengan mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan BPD, Perbekel Desa Dalung, perangkat Desa Dalung dan tokoh masyarakat Desa Dalung. Di dalam Musrenbangdes akan dipaparkan mengenai rencana pembangunan desa serta skala prioritasnya, serta memastikan pendapatan yang diterima dan menggabungkannya di dalam APBDesa yang disalurkan melalui rekening Kas Umum Desa.; (2) Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Desa Dalung telah dilaksanakan dengan menetapkan Perbekel Desa Dalung sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Di dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Desa Dalung, Perbekel Desa Dalung dibantu oleh Sekretaris Desa,

Bendahara dan Pembantu Bendahara serta Kaur Keuangan Desa Dalung. (3) Aspek pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan dengan mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Camat Kuta Utara yang kemudian akan meneruskan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD dan Pemdes) Kabupaten Badung.

Setelah pemaparan petunjuk teknis pengelolaan ADD, berikut merupakan penjabaran program yang sudah terealisasi di Desa Dalung yaitu: (1) Dari data-data pada APBDes pada tahun 2014, pembagian 30% digunakan untuk penambahan penghasilan perangkat desa, BPD, dan Kelian Banjar Dinas sudah terealisasi.; (2) 70% dana dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan program pemerintah desa dalam meningkatkan potensi desa baik dalam segi fisik maupun non fisik yang meliputi: 10% dana digunakan untuk kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang terdapat di desa seperti PKK Desa, Karang Taruna, LPM, dan Hansip sudah terealisasi.

Sementara 90% (sembilan puluh persen) dana digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud mencakup 4 bidang program diantaranya: dalam bidang ekonomi program yang telah terealisasi adalah pemberian bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu serta pemberian bantuan kepada kelompok tani dan ternak ikan lele yang berada di wilayah Desa Dalung.

Bidang sosial budaya antara lain: pembangunan tembok penyengker di lapangang Binaraga Dalung, kegiatan Lansia, Posyandu, dan PKK. Namun dalam pelaksanaannya ditemui

beberapa kendala seperti kegiatan Lansia yang setiap bulan diadakan di masing-masing banjar tidak dihadiri oleh seluruh lansia yang ada karena rata-rata para Lansia tersebut masih produktif dan memilih untuk melakukan kegiatannya sehari-hari seperti bertani, bekerja karena masih ada beberapa orang lansia yang bekerja kantoran maupun berjualan dan menyelesaikan pekerjaan rumah sehari-hari dibandingkan dengan menghadiri pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh desa.

Kegiatan dalam bidang politik yang sudah terealisasi antara lain: pengadaan BINTEK untuk PKK Desa Dalung, khusus pada tahun 2014 BINTEK dilakukan lebih intensif karena pada tahun 2014 Desa Dalung dipercaya untuk mewakili Kecamatan Kuta Utara untuk mengikuti lomba desa yang di tingkat Kabupaten Badung. Selain itu bantuan untuk pembangunan tembok penyengker di Lapangan Bina Raga Dalung, pengadaan papan peta wilayah dan struktur organisasi desa, pengadaan alat tulis serta sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan masyarakat, serta pengadaan kegiatan Musrenbangdes yang rutin dilakukan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Sedangkan kegiatan yang sudah terealisasi dalam bidang lingkungan hidup adalah: pembersihan lingkungan desa yang dilakukan setiap bulan secara bergiliran yang dilakukan di sepanjang pedestirian Desa Dalung dengan cara mengadakan pembersihan selokan serta pemotongan rumput yang secara rutin dilakukan oleh DKP Desa Dalung. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kendala yang ditemui adalah banyaknya warga masyarakat yang mengeluhkan kepada pemerintah desa, pada saat dilaksanakannya pemotongan rumput di sepanjang jalan desa, banyak kendaraan yang terkena batu akibat terpental karena terkena

mesin pemotong rumput yang mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan dan beberapa pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat mengalami luka akibat terkena batu. Sehingga banyak masyarakat yang menuntut ganti rugi kepada desa sehingga menyebabkan bertambahnya pengeluaran desa.

Pada petunjuk teknis pengelolaan ADD, pada bagian mekanisme penyaluran ADD, seharusnya desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) secara bertahap berdasarkan triwulan, namun kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan bahwa Kaur Keuangan Desa Dalung hanya mengirimkan RPD sekali dalam satu tahun anggaran yang dibuat menjadi satu pada Rancangan APBDesa diawal pencairan dana, begitu juga dengan sistem pertanggungjawabannya. Hal ini terjadi karena tidak adanya surat perintah dari BPMD dan Pemdes selaku pihak Kabupaten Badung maupun pihak Kecamatan Kuta Utara selaku penghubung antara BPMD dan Pemdes dengan Desa Dalung.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DALUNG

Untuk dapat melihat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung, penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dijelaskan menurut George C. Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung. Sehingga dapat dilihat hasil dari analisis implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut menggunakan model Edward III sebagai berikut:

Komunikasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan suatu kebijakan. Karena komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Indikator dari komunikasi ini ada 3 yaitu penyaluran (transmisi), yaitu adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan agar di dalam pelaksanaannya terdapat konsistensi serta tidak menimbulkan suatu kebingungan di dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyaluran komunikasi antara Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Badung, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa (BPMD dan Pemdes), Camat Kuta Utara, dan Perbekel Desa Dalung secara keseluruhan telah berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan oleh perwakilan instansi-instansi tersebut sama, baik dari langkah penyaluran ADD, penggunaan ADD, tujuan ADD, serta tanggung jawab dalam implementasi ADD.

Jika dilihat dari kejelasannya komunikasi yang terjalin dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Daerah sudah memberikan petunjuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Setda Kabupaten Badung yang dikirimkan ke BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara, dan Perbekel Desa Dalung. Pada petunjuk tersebut sudah tertulis dengan jelas apa saja peranan instansi terkait dan bagaimana seharusnya desa membagi anggaran tersebut sesuai dengan kegunaannya. Pada tahun 2014, petunjuk yang diberikan kepada instansi terkait telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan perintah yang diturunkan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung untuk dilaksanakan terutama di Desa Dalung.

Namun terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan Alokasi Dana Desa yang seharusnya dilaksanakan tetapi malah tidak dilaksanakan karena tidak adanya perintah (surat perintah) untuk membuat dan mengirimkan laporan triwulan penggunaan ADD. Laporan tersebut diperlukan untuk mengontrol pengelolaan ADD yang diberikan secara bertahap kepada desa. Namun, kenyataan yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya pemberitahuan atau tidak adanya surat perintah yang diberikan kepada desa untuk membuat dan mengirimkan laporan triwulan. Sehingga untuk mempermudah, pihak Desa Dalung hanya mengirimkan laporan tersebut sekali dalam satu tahun anggaran yang digabungkan bersama dengan Rancangan APBDes.

Komunikasi yang terjalin baik komunikasi secara tertulis maupun tidak tertulis dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Dalung sudah terlaksana secara konsisten. Komunikasi yang terjalin dapat dikatakan konsisten karena perangkat desa selalu rutin mengikuti Bintek (Bimbingan Teknik) yang diadakan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, serta secara tepat waktu mengirimkan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan ADD kepada Camat Kuta Utara sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Variabel kedua yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Dimana sumberdaya dibagi menjadi beberapa elemen diantaranya, indikator yang pertama adalah staf. Dimana staf merupakan sumberdaya utama dalam sebuah implementasi karena merupakan pelaksana di dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. Staf yang bertugas sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan ADD memang merupakan orang yang berkompeten dan memiliki

pengalaman yang cukup dibidangnya. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan masih terdapat beberapa staf yang kurang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informatika, karena saat ini sebagian besar instansi pemerintah sudah menggunakan sistem komputerisasi, khususnya pada staf bagian keuangan yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan program keuangan SIKUDES yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien, karena seharusnya pekerjaan tersebut dapat selesai lebih cepat jika menggunakan program keuangan malah menjadi semakin lama karena staf di lapangan masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya.

Selain itu BPMD dan Pemdes memiliki tugas memberikan pembinaan kepada perangkat desa serta masyarakat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung secara rutin mengadakan BINTEK kepada perangkat desa seperti pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya untuk meningkatkan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap desa di Kabupaten Badung. Namun Bintek yang diadakan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung ini masih dirasa kurang karena masih banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan terkait dengan pembuatan laporan keuangan yang menggunakan program SIKUDES.

Indikator yang kedua adalah informasi yang memiliki dua unsur yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan serta informasi yang berhubungan

dengan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari kedua unsur tersebut, secara keseluruhan perangkat Desa Dalung sudah mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk di dalamnya mengenai implementasi kebijakan ADD mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, serta aspek pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan ADD. Kepatuhan perangkat Desa Dalung terhadap peraturan dan kepatuhannya terhadap hukum sudah dibuktikan dengan tidak ditemukannya penyelewengan ataupun penyalahgunaan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Badung dan tidak pernah terdapat perangkat desa yang mendapatkan surat peringatan terkait dengan implementasi kebijakan ADD di Desa Dalung.

Indikator yang ketiga adalah wewenang. Wewenang tersebut haruslah bersifat formal agar perintah yang dibuat dapat dilaksanakan. Pada pemerintah Desa Dalung, kewenangan Perbekel harus bersinergi dengan Camat Kuta Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, seperti contoh memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi perangkat desa yang hanya berpendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk meningkatkan kinerja perangkat desa tersebut. Pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan itu menggunakan SK Perbekel sebagai kekuatan hukumnya yang pengukuhan dilakukan oleh Camat Kuta Utara, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Perbekel. Perbekel Desa Dalung tetap dapat menggunakan otoritas untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa bukan karena kepentingan pribadi (perorangan) atau kelompok tertentu,

tetapi demi meningkatkan SDM di Desa Dalung.

Indikator yang keempat adalah fasilitas yang dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan ADD. Jika dilihat dari usia berdirinya Desa Dalung fasilitas fisik yang dimiliki oleh Desa Dalung sudah semakin lengkap dan semakin baik. Dapat dilihat dari bangunan gedung kantor desa yang baru selesai direnovasi agar dapat memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat Desa Dalung. Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan administrasi yang juga terkait dengan implementasi kebijakan ADD sudah mencukupi dan lengkap seperti penggunaan sistem komputerisasi bagi setiap bagian dan sub bagian yang ada akan memudahkan perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Variabel ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana suatu kebijakan. Disposisi merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Terdapat dua indikator yang perlu dicermati dalam variabel disposisi yaitu: (1) pengangkatan birokrasi untuk mencapai kelancaran pelaksanaan kebijakan haruslah dipilih perangkat desa yang memiliki dedikasi yang tinggi, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perangkat desa yang dimiliki oleh Desa Dalung merupakan orang-orang yang berkompeten serta tertib dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dalung. (2) intensif

merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana bertindak menurut kepentingan sendiri. Namun, yang terjadi di Desa Dalung justru sebaliknya, tidak adanya penghargaan kepada perangkat desa baik berupa insentif maupun yang lainnya, karena perangkat desa menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah desa dalam melayani masyarakat desa.

Variabel terakhir yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Jika diperhatikan, implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Badung terutama di Desa Dalung sudah berjalan baik dan sesuai dengan prosedur. Dalam implementasi kebijakan ADD ini petunjuk teknis pengelolaan ADD bertindak sebagai *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang akan menuntun tahap demi tahap yang harus dilakukan agar kebijakan ini bisa terlaksana sesuai dengan sasaran. Koordinasi antara instansi, yang diakui oleh perwakilan dari BPMD dan Pemdes, Camat Kuta Utara, dan Perangkat Desa Dalung berjalan dengan baik. Perwakilan BPMD dan Pemdes juga menyampaikan bahwa Camat Kuta Utara yang memegang fungsi koordinatif sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah Desa Dalung dan desa lainnya di Kecamatan Kuta Utara sudah berjalan baik

Sementara itu untuk meningkatkan kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah meluncurkan program Sistem Keuangan Desa (SIKUEDES) yang mulai

digunakan pada tahun 2012 di seluruh desa di Kabupaten Badung. Program ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan desa, pihak Pemerintah Desa dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun sangat disayangkan program SIKUEDES ini tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, walaupun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tetap menggunakan program keuangan ini untuk membantu perangkat desa dalam membuat laporan keuangan hingga akhir tahun anggaran 2014. Program keuangan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak swasta diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam proses input data maupun perhitungannya untuk memudahkan pembuatan laporan serta mengurangi terjadinya kesalahan.

Tetapi perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan program ini karena dirasa cukup rumit dalam pengoperasiannya. Karena tidak semua perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara berkompeten dalam bidang informatika serta berlatar belakang pendidikan akuntansi. Walaupun pihak BPMD dan Pemdes telah memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pengoperasian program tersebut, namun karena kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang informatika pihak desa tetap mengalami kesulitan dalam menggunakan program tersebut. Karena kurangnya pemahaman mengenai pengoperasian program keuangan tersebut, serta terbatasnya pengetahuan dalam bidang informatika membuat perangkat desa menjadi sangat tergantung pada teknisi program keuangan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi jika

dalam pengoprasianya program keuangan tersebut eror. Sehingga apabila terjadi masalah yang mendesak yang harus segera diselesaikan, pihak desa tidak dapat langsung mengatasinya karena harus menghubungi teknisi terlebih dahulu, sedangkan teknisi yang dihubungi tidak bisa segera datang. Hal ini yang menyebabkan penyelesaian laporan keuangan menjadi tertunda karena harus menunggu teknisi untuk memperbaiki masalah yang terjadi.

Karena pelaksanaan program keuangan ini kurang efektif dilaksanakan mengingat keterbatasan tenaga ahli yang dapat membantu desa serta kesiapan sumberdaya perangkat desa dalam menjalankan program tersebut dirasa belum cukup, maka pada akhir tahun anggaran 2014 pihak BPMD dan Pemdes memutuskan untuk memberhentikan program keuangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Badung menyelesaikan kontrak penggunaan program SIKUDES dengan pihak swasta pada akhir tahun anggaran 2014, sementara pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung kembali menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangan hingga pertanggungjawabannya yang mengacu kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rencananya pada pertengahan tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung akan meluncurkan program keuangan yang baru, yang penggunaannya lebih mudah dibandingkan dengan program sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, serta teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), secara

umum dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung dapat dikatakan sudah berhasil dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan serta tepat sasaran. Jika dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik. Namun pada tahap pelaporan, pihak Desa Dalung hanya melaporkan penggunaan dana tersebut satu kali dalam tahun anggaran yang digabungkan bersama dengan Rancangan APBDes. Selain itu terkait dengan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa mengalami kesulitan di dalam pengoprasian "SIKUDES" yaitu program keuangan dari Kabupaten Badung untuk membantu desa dalam pembuatan laporan keuangan.

Karena rumitnya pengoprasian program tersebut, serta kurangnya keahlian sumberdaya manusia yang mengoprasikannya sehingga mengakibatkan pelaksana kesulitan dalam membuat laporan keuangan desa. Oleh karena itu pada akhir tahun anggaran 2014 program tersebut resmi tidak digunakan. Selain itu, laporan keuangan juga tidak dibuat sesuai dengan petunjuk pengelolaan yang seharusnya dibuat setiap semester, namun untuk mempermudah laporan tersebut dibuat satu kali dalam tahun anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh untuk mendorong pembangunan desa yang sedang berkembang seperti Desa Dalung untuk meningkatkan potensi desanya. Alokasi Dana Desa (ADD) sangat membantu pembangunan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti halnya pemberian bantuan kepada kelompok tani dan ternak lele yang ada di Desa Dalung. Sehingga secara tidak

langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) kegiatan Posyandu, PKK dan Lansia dapat berjalan rutin setiap bulannya.

Perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Dalung pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dalam pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung belum optimal, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program yang seharusnya dapat dibiayai dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), kini sebagian harus dibiayai menggunakan pendapatan desa lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kontribusi ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa menjadi menurun. Untuk kelancaran program, Pemerintah Desa Dalung melakukan subsidi silang bagi program yang minim dana. Selain itu semua sumber pendapatan Desa Dalung dibuat menjadi satu di dalam pertanggungjawaban APBDes Desa Dalung.

Sejauh ini perangkat desa sudah bekerja dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung. Laporan diterima sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Setiap tahun perangkat desa akan diberikan bimbingan teknis oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung untuk lebih menyempurnakan lagi sistem administrasi Alokasi Dana Desa (ADD). Pihak Kecamatan Kuta Utara tidak memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada perangkat Desa Dalung karena tidak adanya SK pelaksanaan sehingga pihak Kecamatan hanya berperan koordinatif sebagai penghubung antara Desa

Dalung dengan BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas, R, 1981, *Understanding Public Policy*, Sixth Edition, New Jersey, Prentise Hall Inc
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suprayogo, I. & Tobroni. (2001). *Metodologi penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang: CV Obor Pustaka.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Van Meter, D.S dan Van Horn, C.E. 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Admi

nistration and Society.